

## **BUPATI NAGAN RAYA**

### **PROVINSI ACEH**

#### **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Kabupaten kepada desa/Qampong perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Taabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Presiden .....

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;
22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

23. Peraturan .....

23. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun 2018;
24. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KABUPATEN NAGAN RAYA.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Gampong .....

11. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
14. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
15. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
16. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
18. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
26. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

## BAB II KEDUDUKAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada gampong melalui APBK secara bertahap.
- (2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam APBK Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 158.922.821.000,- (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENGALOKASIAN DANA DESA

### Pasal 3

Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan transfer gampong yang diterima oleh gampong dari Pemerintah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai :

- a. pelaksanaan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- c. pemenuhan kebutuhan gampong lainnya sesuai hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong.

### Pasal 4

Dana Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- b. meningkatkan motivasi dan kemampuan pemerintahan gampong dalam pelaksanaan kewajibannya melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong dan penguatan lembaga kemasyarakatan gampong;
- c. mendorong partisipasi, keswadayaan, dan gotong royong masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kemandirian gampong melalui terwujudnya sumber-sumber pendapatan asli gampong; dan
- e. menciptakan peluang pemberdayaan ekonomi gampong dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

BAB IV  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah gampong.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
AA per Desa =  $AA \text{ Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$  Keterangan:  
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa;  
AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten;  
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan  
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per gampong.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per gampong.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
 $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$

Keterangan .....

**Keterangan:**

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Gampong;
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong dalam Kabupaten;
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong dalam Kabupaten;
Z3	=	rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong dalam Kabupaten;
Z4	=	rasio IKG setiap gampong terhadap IKG gampong dalam Kabupaten; dan
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten.

- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

**Pasal 9**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB V  
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu  
Pengelolaan Dana Desa**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan gampong yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan gampong lainnya dan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

**Bagian Kedua  
Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

**Pasal 11**

- (1) Perencanaan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai dengan sumber Dana Desa ditetapkan oleh gampong pada dokumen RKPG.
- (2) Dokumen RKPG menjadi dasar bagi gampong untuk menyusun APBG.
- (3) Dalam dokumen APBG, sumber Dana Desa dianggarkan pada rincian kelompok Pendapatan Transfer dengan nama Dana Desa sesuai besaran yang ditetapkan.

**Pasal 12 .....**



### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang Pembangunan Gampong dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas yang ditetapkan oleh Menteri dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (4) Gampong dapat menggunakan Dana Desa untuk kegiatan selain kegiatan prioritas apabila telah diputuskan melalui Musyawarah Gampong dan mendapat persetujuan dari Bupati atau satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang oleh Bupati, saat dilakukan evaluasi terhadap rancangan qanun gampong tentang APBG.
- (5) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lainnya.
- (6) Rincian kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum pada Lampiran II peraturan bupati ini.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari proses Penyaluran, Pencairan dan Pelaksanaan.

### Pasal 14

- (1) Proses penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
  - c. tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen), disalurkan pada bulan Juli

(3) Penyaluran .....

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. permohonan Keuchik;
  - b. rekomendasi Camat;
  - c. laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian *Output* paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - d. qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG;
  - e. surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap Terakhir Tahun 2017; dan
  - f. foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. permohonan Keuchik;
  - b. rekomendasi Camat;
  - c. laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian *Output* paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap I;
  - d. surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap I ; dan
  - e. foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. permohonan Keuchik;
  - b. rekomendasi Camat;
  - c. laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian *Output* paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap II ;
  - d. surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap II; dan
  - e. foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (6) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan Surat permohonan/Telaah penyaluran dana desa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I dan Dana Desa tahap II.
- (7) Proses Dana Pencairan dari Tahap I, II dan III tersebut di atas setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan surat Rekomendasi kepada gampong untuk melakukan pencairan sesuai tahapan.

#### Pasal 15

- (1) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan oleh perangkat gampong yang bertindak selaku pelaksana kegiatan, dalam hal ini adalah kepala urusan, atau nama lain sesuai bidang urusannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Bagian Keempat  
Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan keuangan gampong dengan sumber Dana Desa terintegrasi dengan penatausahaan keuangan dengan sumber dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Penatausahaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Gampong dengan melakukan pengadministrasian atau pencatatan pada :
  - a. buku Kas Umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Bank.

Bagian Kelima  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (4);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan .....

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam .....

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari camat sampai SKPK Kabupaten yang berwenang.
- (3) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring Kabupaten dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan bersama instansi terkait.
- (4) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimtek, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana Desa dilaporkan kepada Bupati secara berkala pertahapan pencairan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Tuha Peut Gampong.
- (2) Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa atas perintah Bupati.

(3) Aparatur .....

- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 23

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Desa dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan Gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan dengan persetujuan Bupati.

## BAB VIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana dari Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.
- c. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016.
- d. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal : 2 Januari 2018 M  
14 Rabiul Akhir 1439 H

  
**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di Suka Makmue  
Pada tanggal : 4 Januari 2018 M  
16 Rabiul Akhir 1439 H

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**T. R. JOHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 230**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya  
Nomor : 3 Tahun 2018  
Tanggal : 2 Januari 2018 M  
14 Rabiul Akhir 1439 H

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM  
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan  
oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi**

**A. Program/Kegiatan yang Bersifat Lintas Bidang.**

1. Kegiatan Produk Unggulan Gampong dan/atau Kawasan Perdesaan;
2. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau BUMG Bersama;
3. Embung Desa; dan
4. Sarana Olahraga.

**B. Bidang Pembangunan Gampong**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. lingkungan pemukiman;
  - b. transportasi;
  - c. energi; dan
  - d. informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. kesehatan masyarakat; dan
  - b. pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
  - a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk;
  - b. ketahanan pangan;
  - c. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - d. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - b. penanganan bencana alam;
  - c. pelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan.
5. Pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.



### **C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong**

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong;
2. Pengembangan kapasitas di gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat gampong;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi gampong;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama;
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
10. Pengembangan kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga; dan
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong, serta ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

### **II. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten**

1. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong. Adapun besaran Dana yang dapat dianggarkan disesuaikan dengan kategori jumlah penduduk gampong dengan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk dibawah 500 jiwa :  
Rp.20.000.000 s.d Rp. 25.000.000
  - b. Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa :  
Rp. 25.000.000 s.d Rp.35.000.000.
  - c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa :  
Rp. 35.000.000 s.d Rp. 40.000.000Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP. PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas.
2. Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dianggarkan disesuaikan dengan kategori jumlah penduduk gampong dengan rincian alokasi biaya sebagai sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk dibawah 500 jiwa :  
Rp.20.000.000 s.d Rp. 25.000.000
  - b. Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa :  
Rp. 25.000.000 s.d Rp.30.000.000.


- c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa :  
Rp. 30.000.000 s.d Rp. 35.000.000.

Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditanda tangani oleh Ketua TP. PKK Gampong dan diketahui oleh ketua pengelolaan tanaman pekarangan rumah tangga sebesar Rp.4.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000.

- 3. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan. Adapun besaran dana Desa yang dapat dianggarkan disesuaikan dengan kategori jumlah penduduk gampong dengan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk dibawah 500 jiwa :  
Rp.60.000.000 s.d Rp. 65.000.000
  - b. Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa :  
Rp. 65.000.000 s.d Rp.75.000.000.
  - c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa :  
Rp. 75.000.000 s.d Rp. 80.000.000.

Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan Gampong meliputi Bidang Pendidikan, Pemberdayaan dan Pelatihan.

- 4. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong, dengan alokasi Dana Desa maksimal sebesar Rp. 8.000.000 untuk 1 (satu) jenis PAUD. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antar gampong dengan gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
- 5. Peningkatan keagamaan gampong. Contoh kegiatan antara lain sbb:
  - a. Pelatihan kepada Kader Pentahjiz Mayat;
  - b. Pelatihan kepada Kader Khadam Mesjid;
  - c. Pelatihan kepada Kader Teungku Bilal;
  - d. Pelatihan kepada Kader Teungku Khatib;
  - e. Pelatihan kepada Kader Teungku Meunasah;
  - f. Pelatihan kepada Kader Kader Teungku Meunasah; dan
  - g. Pelatihan lainnya sesuai kondisi gampong.

  
**BUPATI NAGAN RAYA,**  
**M. JAMIN IDHAM**

DAFTAR TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA(DD) DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Luar Wilayah			Luar Wilayah								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot				Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot						
1	KUALA	LAWA BATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	822	0.0049	0.0005	240	0.0075	0.0037	31.33	0.0093	0.0014	54.02	0.0052	0.0013	0.0069	126,739	743,084.000
2	KUALA	JOGJA	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	1025	0.0061	0.0006	106	0.0033	0.0017	4.23	0.0013	0.0002	50.01	0.0048	0.0012	0.0037	66,854	693,199.000
3	KUALA	UJONG SIKUNENG	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	527	0.0031	0.0003	112	0.0035	0.0017	8.20	0.0024	0.0004	37.50	0.0036	0.0009	0.0033	60,867	677,212.000
4	KUALA	BLANG MUKO	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1084	0.0065	0.0006	302	0.0094	0.0047	13.55	0.0040	0.0006	29.55	0.0028	0.0007	0.0067	122,003	738,348.000
5	KUALA	PULO IE	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	919	0.0055	0.0005	198	0.0062	0.0031	11.64	0.0035	0.0005	31.96	0.0031	0.0008	0.0049	90,050	706,395.000
6	KUALA	PURWOREJO	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	991	0.0059	0.0006	98	0.0031	0.0015	1.69	0.0005	0.0001	43.79	0.0042	0.0011	0.0032	59,396	675,741.000
7	KUALA	BLANG BARO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	728	0.0043	0.0004	146	0.0046	0.0023	13.55	0.0040	0.0006	40.13	0.0039	0.0010	0.0043	78,851	695,196.000
8	KUALA	ALUE IE MAMEH	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	810	0.0048	0.0005	85	0.0026	0.0013	3.99	0.0012	0.0002	36.40	0.0035	0.0009	0.0029	52,343	668,688.000
9	KUALA	UJONG PASI	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	978	0.0058	0.0006	291	0.0091	0.0045	7.41	0.0022	0.0003	45.83	0.0044	0.0011	0.0065	119,851	736,196.000
10	KUALA	SIMPANG PEUT	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	4095	0.0244	0.0024	51	0.0016	0.0008	4.23	0.0013	0.0002	25.47	0.0024	0.0006	0.0040	73,919	690,264.000
11	KUALA	BLANG TEUNGOH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	1142	0.0068	0.0007	40	0.0012	0.0006	1.74	0.0005	0.0001	34.80	0.0033	0.0008	0.0022	40,589	656,934.000
12	KUALA	UJONG PADANG	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	1117	0.0067	0.0007	147	0.0046	0.0023	2.12	0.0006	0.0001	46.79	0.0045	0.0011	0.0042	76,406	692,751.000
13	KUALA	COT KUMBANG	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	682	0.0041	0.0004	144	0.0045	0.0022	7.06	0.0021	0.0003	56.92	0.0055	0.0014	0.0043	79,285	695,630.000
14	KUALA	BLANG BINTANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	992	0.0059	0.0006	98	0.0031	0.0015	4.46	0.0013	0.0002	51.54	0.0049	0.0012	0.0036	65,068	681,413.000
15	KUALA	UJONG PATIHAIH	616.345.000	BERKEMBANG	6	0	4235	0.0253	0.0025	196	0.0061	0.0031	29.64	0.0088	0.0013	22.55	0.0022	0.0005	0.0074	136,254	752,599.000
16	KUALA	KUTA MAKMUE	616.345.000	N/A	4	0	827	0.0049	0.0005	91	0.0028	0.0014	19.76	0.0059	0.0009	49.33	0.0047	0.0012	0.0040	72,793	689,138.000
17	KUALA	GUNONG REUBO	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	278	0.0017	0.0002	38	0.0012	0.0006	19.76	0.0059	0.0009	41.89	0.0040	0.0010	0.0026	48,415	664,760.000
18	SEUNAGAN	JEURAM	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	712	0.0042	0.0004	30	0.0009	0.0005	0.20	0.0001	0.0000	19.09	0.0018	0.0005	0.0014	24,883	641,228.000
19	SEUNAGAN	PANTE CEUREUMEN	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	509	0.0030	0.0003	42	0.0013	0.0007	0.62	0.0002	0.0000	57.77	0.0055	0.0014	0.0024	43,427	659,772.000
20	SEUNAGAN	KUTA BARO JEURAM	616.345.000	BERKEMBANG	3	0	1191	0.0071	0.0007	58	0.0018	0.0009	0.35	0.0001	0.0000	24.39	0.0023	0.0006	0.0022	40,555	656,900.000
21	SEUNAGAN	PAROM	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	836	0.0050	0.0005	30	0.0009	0.0005	1.55	0.0005	0.0001	29.36	0.0028	0.0007	0.0017	31,053	648,198.000
22	SEUNAGAN	PEUREULAK	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	230	0.0014	0.0001	21	0.0007	0.0003	1.69	0.0005	0.0001	57.22	0.0055	0.0014	0.0019	35,028	651,373.000
23	SEUNAGAN	KUTA SAYEH	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	237	0.0014	0.0001	27	0.0008	0.0004	1.69	0.0005	0.0001	47.45	0.0046	0.0011	0.0018	32,524	648,869.000
24	SEUNAGAN	BLANG BARO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	519	0.0031	0.0003	77	0.0024	0.0012	1.38	0.0004	0.0001	44.47	0.0043	0.0011	0.0026	48,295	664,640.000
25	SEUNAGAN	PADANG	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	704	0.0042	0.0004	70	0.0022	0.0011	0.42	0.0001	0.0000	53.13	0.0051	0.0013	0.0028	51,345	667,690.000
26	SEUNAGAN	ALUE THO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	908	0.0054	0.0005	54	0.0017	0.0008	2.96	0.0009	0.0001	40.73	0.0039	0.0010	0.0025	45,633	661,978.000
27	SEUNAGAN	LHOK PAROM	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	286	0.0017	0.0002	28	0.0009	0.0004	0.64	0.0002	0.0000	53.01	0.0051	0.0013	0.0019	34,921	651,266.000
28	SEUNAGAN	SAPEK	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	508	0.0030	0.0003	113	0.0035	0.0018	2.12	0.0006	0.0001	49.81	0.0048	0.0012	0.0034	61,387	677,732.000
29	SEUNAGAN	ALUE DODOK	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	190	0.0011	0.0001	7	0.0002	0.0001	0.61	0.0002	0.0000	55.78	0.0054	0.0013	0.0016	29,080	645,425.000
30	SEUNAGAN	COT KUMBANG	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	198	0.0012	0.0001	54	0.0017	0.0008	0.92	0.0003	0.0000	56.06	0.0054	0.0013	0.0023	42,947	659,292.000
31	SEUNAGAN	KUTA KUMBANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	379	0.0023	0.0002	81	0.0025	0.0013	0.64	0.0002	0.0000	39.29	0.0038	0.0009	0.0025	45,021	661,366.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot						
32	SEUNAGAN	NIGAN	616.345.000	TERTINGGAL		0	1018	0.0061	0.0006	62	0.0019	0.0010	1.06	0.0003	0.0000	34.73	0.0033	0.0008	0.0025	44,926	661.271.000
33	SEUNAGAN	GAMPONG COT	616.345.000	BERKEMBANG		0	466	0.0028	0.0003	42	0.0013	0.0007	1.06	0.0003	0.0000	58.49	0.0056	0.0014	0.0024	43,632	659,977.000
34	SEUNAGAN	BLANG PATEUK	616.345.000	TERTINGGAL		0	226	0.0013	0.0001	54	0.0017	0.0008	0.80	0.0002	0.0000	57.34	0.0055	0.0014	0.0024	43,723	660,068.000
35	SEUNAGAN	BLANG PUUK NIGAN	616.345.000	TERTINGGAL		0	325	0.0019	0.0002	105	0.0033	0.0016	1.55	0.0005	0.0001	56.03	0.0054	0.0013	0.0032	59,382	675,727.000
36	SEUNAGAN	KRUENG CEH	616.345.000	TERTINGGAL		0	491	0.0029	0.0003	94	0.0029	0.0015	3.18	0.0009	0.0001	52.68	0.0051	0.0013	0.0032	57,911	674,256.000
37	SEUNAGAN	BANTAN	616.345.000	TERTINGGAL		0	126	0.0008	0.0001	22	0.0007	0.0003	5.65	0.0017	0.0003	62.08	0.0060	0.0015	0.0022	39,541	655,886.000
38	SEUNAGAN	COT LELE	616.345.000	TERTINGGAL		0	308	0.0018	0.0002	25	0.0008	0.0004	0.78	0.0002	0.0000	53.83	0.0052	0.0013	0.0019	34,780	651,125.000
39	SEUNAGAN	RAMBONG RAYEUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	221	0.0013	0.0001	63	0.0020	0.0010	1.06	0.0003	0.0000	57.61	0.0055	0.0014	0.0025	46,557	662,902.000
40	SEUNAGAN	PAYA UDEUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	355	0.0021	0.0002	53	0.0017	0.0008	4.23	0.0013	0.0002	53.56	0.0051	0.0013	0.0025	45,986	662,331.000
41	SEUNAGAN	ALUE BULOH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	270	0.0016	0.0002	123	0.0038	0.0019	1.41	0.0004	0.0001	40.42	0.0039	0.0010	0.0031	56,936	673,281.000
42	SEUNAGAN	KUTA PAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	556	0.0033	0.0003	25	0.0008	0.0004	0.71	0.0002	0.0000	33.73	0.0032	0.0008	0.0016	28,598	644,943.000
43	SEUNAGAN	KRUENG CEUKO	616.345.000	N/A		0	505	0.0030	0.0003	113	0.0035	0.0018	3.53	0.0010	0.0002	47.78	0.0046	0.0011	0.0034	61,616	677,961.000
44	SEUNAGAN	LHOK PADANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	94	0.0006	0.0001	50	0.0016	0.0008	2.12	0.0006	0.0001	57.83	0.0056	0.0014	0.0023	42,425	658,770.000
45	SEUNAGAN	KUTA ACEH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	364	0.0022	0.0002	63	0.0020	0.0010	2.12	0.0006	0.0001	53.63	0.0051	0.0013	0.0026	47,237	663,582.000
46	SEUNAGAN	KRUENG MANGKOM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	84	0.0005	0.0001	18	0.0006	0.0003	98.79	0.0294	0.0044	64.21	0.0062	0.0015	0.0065	114,943	731,288.000
47	SEUNAGAN	LATONG	616.345.000	BERKEMBANG		0	1049	0.0063	0.0006	97	0.0030	0.0015	1.76	0.0005	0.0001	38.27	0.0037	0.0009	0.0031	57,375	673,720.000
48	SEUNAGAN	PAYA UNDA	616.345.000	TERTINGGAL		0	583	0.0035	0.0003	127	0.0040	0.0020	0.92	0.0003	0.0000	36.72	0.0035	0.0009	0.0032	59,467	675,812.000
49	SEUNAGAN	BLANG PUUK KULU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	517	0.0031	0.0003	95	0.0030	0.0015	0.34	0.0001	0.0000	38.50	0.0037	0.0009	0.0027	49,931	666,276.000
50	SEUNAGAN	BLANG MURONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	673	0.0040	0.0004	151	0.0047	0.0024	10.58	0.0031	0.0005	41.92	0.0040	0.0010	0.0042	77,471	693,816.000
51	SEUNAGAN	KULU	616.345.000	TERTINGGAL		0	692	0.0041	0.0004	163	0.0051	0.0025	0.71	0.0002	0.0000	46.31	0.0044	0.0011	0.0041	74,965	691,310.000
52	SEUNAGAN	RAMBONG CUT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	201	0.0012	0.0001	48	0.0015	0.0007	0.79	0.0002	0.0000	54.38	0.0052	0.0013	0.0022	40,424	656,769.000
53	SEUNAGAN TIMUR	BLANG PENYANG	616.345.000	N/A		0	580	0.0035	0.0003	55	0.0017	0.0009	2.12	0.0006	0.0001	45.58	0.0044	0.0011	0.0024	43,777	660,122.000
54	SEUNAGAN TIMUR	MEUGAT MEH	616.345.000	BERKEMBANG		0	441	0.0026	0.0003	13	0.0004	0.0002	1.41	0.0004	0.0001	52.88	0.0051	0.0013	0.0018	32,915	649,260.000
55	SEUNAGAN TIMUR	LHOK PANGE	616.345.000	TERTINGGAL		0	501	0.0030	0.0003	24	0.0007	0.0004	1.69	0.0005	0.0001	55.10	0.0053	0.0013	0.0021	37,913	654,258.000
56	SEUNAGAN TIMUR	BLANG LANGO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	235	0.0014	0.0001	29	0.0009	0.0005	11.29	0.0034	0.0005	60.08	0.0058	0.0014	0.0025	46,460	662,805.000
57	SEUNAGAN TIMUR	TUWI MEULEUSONG	616.345.000	TERTINGGAL		0	115	0.0007	0.0001	51	0.0016	0.0008	50.81	0.0151	0.0023	62.55	0.0060	0.0015	0.0046	84,778	701,123.000
58	SEUNAGAN TIMUR	BLANG GEUDONG	616.345.000	TERTINGGAL		0	294	0.0018	0.0002	56	0.0017	0.0009	1.59	0.0005	0.0001	54.96	0.0053	0.0013	0.0024	44,632	660,977.000
59	SEUNAGAN TIMUR	BLANG TEUNGKU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	152	0.0009	0.0001	20	0.0006	0.0003	0.71	0.0002	0.0000	61.74	0.0059	0.0015	0.0019	35,072	651,417.000
60	SEUNAGAN TIMUR	SAWANG MANE	616.345.000	TERTINGGAL		0	350	0.0021	0.0002	80	0.0025	0.0012	2.40	0.0007	0.0001	39.59	0.0038	0.0009	0.0025	45,991	662,336.000
61	SEUNAGAN TIMUR	KEUDE NEULOP	616.345.000	TERTINGGAL		0	426	0.0025	0.0003	20	0.0006	0.0003	0.56	0.0002	0.0000	44.55	0.0043	0.0011	0.0017	30,394	646,739.000
62	SEUNAGAN TIMUR	KILA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	155	0.0009	0.0001	54	0.0017	0.0008	7.48	0.0022	0.0003	58.30	0.0056	0.0014	0.0027	48,818	665,163.000
63	SEUNAGAN TIMUR	KANDEH	616.345.000	TERTINGGAL		0	161	0.0010	0.0001	38	0.0012	0.0006	101.61	0.0302	0.0045	62.93	0.0060	0.0015	0.0067	123,229	739,574.000
64	SEUNAGAN TIMUR	COT GUD	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL		0	715	0.0043	0.0004	8	0.0002	0.0001	1.76	0.0005	0.0001	39.28	0.0038	0.0009	0.0016	28,793	645,138.000
65	SEUNAGAN TIMUR	KABU BAROH	616.345.000	TERTINGGAL		0	267	0.0016	0.0002	65	0.0020	0.0010	1.41	0.0004	0.0001	41.61	0.0040	0.0010	0.0022	40,889	657,234.000
66	SEUNAGAN TIMUR	KABU TUNONG	616.345.000	TERTINGGAL		0	814	0.0049	0.0005	3	0.0001	0.0000	2.26	0.0007	0.0001	52.03	0.0050	0.0012	0.0019	34,453	650,798.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa	M	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luar Wilayah			Total Bobot	Alokasi Formula							
											Desa	Desa	Desa									
67	SEUNAGAN TIMUR	KEUDE LINTEUNG	616.345.000	BERKEMBANG	5	0	0	686	0.0041	0.0004	148	0.0046	0.0023	1.13	0.0003	0.0001	19.82	0.0019	0.0005	0.0032	59,325	675,670.000
68	SEUNAGAN TIMUR	MEURANDEH SUAK	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	0	361	0.0022	0.0002	33	0.0010	0.0005	1.27	0.0004	0.0001	49.97	0.0048	0.0012	0.0020	36,350	652,695.000
69	SEUNAGAN TIMUR	UTEUN PULO	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	0	893	0.0053	0.0005	137	0.0043	0.0021	2.64	0.0008	0.0001	27.35	0.0026	0.0007	0.0034	62,990	679,335.000
70	SEUNAGAN TIMUR	COT MANYANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	0	319	0.0019	0.0002	76	0.0024	0.0012	0.92	0.0003	0.0000	43.25	0.0042	0.0010	0.0025	44,911	661,256.000
71	SEUNAGAN TIMUR	PULO TEUNGOH	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	0	204	0.0012	0.0001	72	0.0022	0.0011	0.71	0.0002	0.0000	58.00	0.0056	0.0014	0.0027	48,822	665,167.000
72	SEUNAGAN TIMUR	COT DIRUI	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	0	61	0.0004	0.0000	12	0.0004	0.0002	0.56	0.0002	0.0000	59.00	0.0057	0.0014	0.0017	30,477	646,822.000
73	SEUNAGAN TIMUR	COT TEUKU DEK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	0	125	0.0007	0.0001	38	0.0012	0.0006	3.53	0.0010	0.0002	57.78	0.0055	0.0014	0.0022	40,474	656,819.000
74	SEUNAGAN TIMUR	SAPENG	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	0	363	0.0022	0.0002	26	0.0008	0.0004	0.56	0.0002	0.0000	60.30	0.0058	0.0014	0.0021	38,338	654,683.000
75	SEUNAGAN TIMUR	PEULEUKUNG	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	0	435	0.0026	0.0003	10	0.0003	0.0002	1.07	0.0003	0.0000	43.26	0.0042	0.0010	0.0015	27,489	643,834.000
76	SEUNAGAN TIMUR	PAYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	0	243	0.0014	0.0001	42	0.0013	0.0007	1.28	0.0004	0.0001	51.06	0.0049	0.0012	0.0021	38,116	654,461.000
77	SEUNAGAN TIMUR	BLANG PREH	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	0	355	0.0021	0.0002	14	0.0004	0.0002	2.51	0.0007	0.0001	54.61	0.0052	0.0013	0.0019	33,921	650,266.000
78	SEUNAGAN TIMUR	BLANG ARA KEUDE	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	0	541	0.0032	0.0003	9	0.0003	0.0001	1.98	0.0006	0.0001	31.63	0.0030	0.0008	0.0013	23,987	640,332.000
79	SEUNAGAN TIMUR	BLANG ARA GAMPONG	616.345.000	N/A	1	0	0	370	0.0022	0.0002	0	0.0000	0.0000	3.53	0.0010	0.0002	54.43	0.0052	0.0013	0.0017	30,840	647,185.000
80	SEUNAGAN TIMUR	IE BEUDOH	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	0	715	0.0043	0.0004	34	0.0011	0.0005	7.06	0.0021	0.0003	32.18	0.0031	0.0008	0.0020	37,407	653,752.000
81	SEUNAGAN TIMUR	BLANG BAYU	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	0	574	0.0034	0.0003	31	0.0010	0.0005	8.47	0.0025	0.0004	54.35	0.0052	0.0013	0.0025	45,907	662,252.000
82	SEUNAGAN TIMUR	MON BATEUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	0	615	0.0037	0.0004	231	0.0072	0.0036	0.96	0.0003	0.0000	47.77	0.0046	0.0011	0.0052	94,360	710,705.000
83	SEUNAGAN TIMUR	SUAK PEUREUBONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	0	358	0.0021	0.0002	17	0.0005	0.0003	3.56	0.0011	0.0002	55.15	0.0053	0.0013	0.0020	35,898	652,243.000
84	SEUNAGAN TIMUR	KRUENG KULU	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	0	363	0.0022	0.0002	71	0.0022	0.0011	1.72	0.0005	0.0001	51.19	0.0049	0.0012	0.0026	48,113	664,458.000
85	SEUNAGAN TIMUR	COT PUNTI	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	0	257	0.0015	0.0002	8	0.0002	0.0001	0.75	0.0002	0.0000	51.70	0.0050	0.0012	0.0016	28,417	644,762.000
86	SEUNAGAN TIMUR	LHOK MESJID	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	0	715	0.0043	0.0004	80	0.0025	0.0012	1.76	0.0005	0.0001	49.02	0.0047	0.0012	0.0029	53,603	669,948.000
87	BEUTONG	BLANG SEUNONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	0	207	0.0012	0.0001	87	0.0027	0.0014	77.62	0.0231	0.0035	55.73	0.0053	0.0013	0.0063	114,947	731,292.000
88	BEUTONG	PANTE ARA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	0	315.098	568	0.0034	0.0003	343	0.0107	0.0053	49.38	0.0147	0.0022	60.59	0.0058	0.0015	0.0093	170,960	1,102,403.000
89	BEUTONG	GUNONG NAGAN	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	0	175	0.0010	0.0001	57	0.0018	0.0009	9.78	0.0029	0.0004	54.18	0.0052	0.0013	0.0027	49,962	666,307.000
90	BEUTONG	TUWI BUNTA	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	0	144	0.0009	0.0001	32	0.0010	0.0005	7.06	0.0021	0.0003	57.88	0.0056	0.0014	0.0023	41,897	658,242.000
91	BEUTONG	BLANG MESJID	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	0	531	0.0032	0.0003	215	0.0067	0.0033	23.43	0.0070	0.0010	38.47	0.0037	0.0009	0.0056	103,143	719,488.000
92	BEUTONG	BLANG NEUANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	0	174	0.0010	0.0001	44	0.0014	0.0007	29.64	0.0088	0.0013	58.45	0.0056	0.0014	0.0035	64,337	680,682.000
93	BEUTONG	PANTON BAYAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	0	413	0.0025	0.0002	237	0.0074	0.0037	7.06	0.0021	0.0003	66.02	0.0063	0.0016	0.0058	106,864	723,209.000
94	BEUTONG	BL BARO PULO RAGA	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	0	279	0.0017	0.0002	58	0.0018	0.0009	4.94	0.0015	0.0002	46.91	0.0045	0.0011	0.0024	44,236	660,581.000
95	BEUTONG	KRUENG CUT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	0	265	0.0016	0.0002	157	0.0049	0.0024	2.06	0.0006	0.0001	55.67	0.0053	0.0013	0.0040	73,809	690,154.000
96	BEUTONG	BLANG LEUMAK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	0	179	0.0011	0.0001	114	0.0036	0.0018	7.06	0.0021	0.0003	65.28	0.0063	0.0016	0.0038	68,909	685,254.000
97	BEUTONG	BABAH KRUENG	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	157.549	924	0.0055	0.0006	481	0.0150	0.0075	4.15	0.0012	0.0002	51.88	0.0050	0.0012	0.0095	173,434	947,328.000
98	BEUTONG	BLANG SEUMOT	616.345.000	BERKEMBANG	8	0	0	1142	0.0068	0.0007	346	0.0108	0.0054	6.35	0.0019	0.0003	31.03	0.0030	0.0007	0.0071	129,953	746,298.000
99	BEUTONG	LHOK SEUMOT	616.345.000	TERTINGGAL	8	0	157.549	1061	0.0063	0.0006	335	0.0104	0.0052	19.76	0.0059	0.0009	38.88	0.0037	0.0009	0.0077	140,332	914,226.000
100	BEUTONG	MEUNASAH PANTE	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	0	707	0.0042	0.0004	278	0.0087	0.0043	2.12	0.0006	0.0001	18.84	0.0018	0.0005	0.0053	97,001	713,346.000
101	BEUTONG	KUTA JEUMPA	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	0	334	0.0020	0.0002	74	0.0023	0.0012	7.06	0.0021	0.0003	52.76	0.0051	0.0013	0.0029	53,698	670,043.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bebot	Luar Wilayah			Total Bobot	Alokasi Formula							
										Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bebot									
102	BEUTONG	BLANG DALAM	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	406	0.0024	0.0002	80	0.0025	0.0012	3.10	0.0009	0.0001	47.58	0.0046	0.0011	0.0028	50,689	667,034.000
103	BEUTONG	KEUDE SEUMOT	616,345.000	TERTINGGAL	7	0	1239	0.0074	0.0007	236	0.0073	0.0037	1.09	0.0003	0.0000	35.47	0.0034	0.0009	0.0053	97,302	713,647.000
104	BEUTONG	BLANG BARO RAMBONG	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	1459	0.0087	0.0009	455	0.0142	0.0071	83.82	0.0249	0.0037	41.60	0.0040	0.0010	0.0127	232,405	1,006,299.000
105	BEUTONG	UJONG BLANG	616,345.000	TERTINGGAL	6	0	333	0.0020	0.0002	154	0.0048	0.0024	39.23	0.0117	0.0017	53.21	0.0051	0.0013	0.0056	102,972	719,317.000
106	BEUTONG	MEUNASAH KRUENG	616,345.000	TERTINGGAL	6	0	593	0.0035	0.0004	190	0.0059	0.0030	8.47	0.0025	0.0004	56.31	0.0054	0.0014	0.0050	92,316	708,661.000
107	BEUTONG	MEUNASAH DAYAH	616,345.000	BERKEMBANG	4	0	613	0.0037	0.0004	70	0.0022	0.0011	7.41	0.0022	0.0003	43.52	0.0042	0.0010	0.0028	51,830	668,175.000
108	BEUTONG	MEUNASAH TEUNGOH	616,345.000	TERTINGGAL	3	0	1034	0.0062	0.0006	63	0.0020	0.0010	38.81	0.0115	0.0017	51.46	0.0049	0.0012	0.0046	83,564	699,909.000
109	BEUTONG	KULAM JEUREUNEH	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	780	0.0047	0.0005	413	0.0129	0.0064	10.56	0.0031	0.0005	51.64	0.0050	0.0012	0.0086	157,597	931,491.000
110	BEUTONG	BUMI SARI	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	605	0.0036	0.0004	142	0.0044	0.0022	59.27	0.0176	0.0026	47.03	0.0045	0.0011	0.0063	116,170	732,515.000
111	DARUL MAKMUR	LAMIE	616,345.000	TERTINGGAL	9	157,549	2047	0.0122	0.0012	691	0.0215	0.0108	21.17	0.0063	0.0009	20.94	0.0020	0.0005	0.0134	245,880	1,019,774.000
112	DARUL MAKMUR	KUTA TRIENG	616,345.000	TERTINGGAL	8	0	1428	0.0085	0.0009	489	0.0152	0.0076	14.11	0.0042	0.0006	32.47	0.0031	0.0008	0.0099	180,824	797,169.000
113	DARUL MAKMUR	GELANGGANG GAJAH	616,345.000	TERTINGGAL	7	0	488	0.0029	0.0003	241	0.0075	0.0038	18.35	0.0055	0.0008	46.96	0.0045	0.0011	0.0060	109,667	726,012.000
114	DARUL MAKMUR	KAYEE UNOE	616,345.000	TERTINGGAL	5	0	309	0.0018	0.0002	131	0.0041	0.0020	22.58	0.0067	0.0010	43.25	0.0042	0.0010	0.0043	78,175	694,520.000
115	DARUL MAKMUR	BLANG BARO	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	893	0.0053	0.0005	294	0.0092	0.0046	14.11	0.0042	0.0006	39.26	0.0038	0.0009	0.0067	122,363	738,708.000
116	DARUL MAKMUR	ALUE BILIE	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1223	0.0073	0.0007	167	0.0052	0.0026	11.29	0.0034	0.0005	17.38	0.0017	0.0004	0.0043	77,836	694,181.000
117	DARUL MAKMUR	SUKA RAJA	616,345.000	TERTINGGAL	6	0	1213	0.0072	0.0007	201	0.0063	0.0031	7.48	0.0022	0.0003	36.32	0.0035	0.0009	0.0051	92,630	708,975.000
118	DARUL MAKMUR	GUNONG CUT	616,345.000	N/A	9	0	1270	0.0076	0.0008	548	0.0171	0.0085	19.76	0.0059	0.0009	45.56	0.0044	0.0011	0.0113	206,288	822,633.000
119	DARUL MAKMUR	SUKA JADI	616,345.000	TERTINGGAL	2	0	455	0.0027	0.0003	20	0.0006	0.0003	12.00	0.0036	0.0005	47.97	0.0046	0.0012	0.0023	41,551	657,896.000
120	DARUL MAKMUR	TUWI BUYA	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	468	0.0028	0.0003	221	0.0069	0.0034	8.19	0.0024	0.0004	46.40	0.0045	0.0011	0.0052	95,202	711,547.000
121	DARUL MAKMUR	UJONG LAMIE	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	1391	0.0083	0.0008	442	0.0138	0.0069	18.45	0.0055	0.0008	50.91	0.0049	0.0012	0.0098	178,661	952,555.000
122	DARUL MAKMUR	SIK PALEMBANG	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	923	0.0055	0.0006	344	0.0107	0.0054	10.87	0.0032	0.0005	45.79	0.0044	0.0011	0.0075	137,166	911,060.000
123	DARUL MAKMUR	ALUE WAKI	616,345.000	BERKEMBANG	9	0	2167	0.0129	0.0013	666	0.0207	0.0104	38.11	0.0113	0.0017	42.99	0.0041	0.0010	0.0144	263,585	879,930.000
124	DARUL MAKMUR	ALUE GEUTAH	616,345.000	TERTINGGAL	6	0	747	0.0045	0.0004	195	0.0061	0.0030	16.20	0.0048	0.0007	47.69	0.0046	0.0011	0.0053	97,948	714,293.000
125	DARUL MAKMUR	KRUENG ALEM	616,345.000	BERKEMBANG	9	0	2605	0.0155	0.0016	547	0.0170	0.0085	28.23	0.0084	0.0013	32.20	0.0031	0.0008	0.0121	221,627	837,972.000
126	DARUL MAKMUR	ALUE RAMBOT	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	1323	0.0079	0.0008	479	0.0149	0.0075	28.23	0.0084	0.0013	31.50	0.0030	0.0008	0.0103	187,928	961,822.000
127	DARUL MAKMUR	KRUENG SEUMANYAM	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	1440	0.0086	0.0009	396	0.0123	0.0062	23.99	0.0071	0.0011	35.56	0.0034	0.0009	0.0089	163,863	937,757.000
128	DARUL MAKMUR	PULO TEUNGOH	616,345.000	TERTINGGAL	8	157,549	4065	0.0242	0.0024	389	0.0121	0.0061	5.08	0.0015	0.0002	49.36	0.0047	0.0012	0.0099	181,161	955,055.000
129	DARUL MAKMUR	KARANG ANYER	616,345.000	TERTINGGAL	9	157,549	2881	0.0172	0.0017	548	0.0171	0.0085	5.65	0.0017	0.0003	48.29	0.0046	0.0012	0.0117	213,555	987,449.000
130	DARUL MAKMUR	KUALA SEUMANYAM	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	436	0.0026	0.0003	83	0.0026	0.0013	35.38	0.0105	0.0016	68.90	0.0066	0.0017	0.0048	87,605	703,950.000
131	DARUL MAKMUR	PULO IE	616,345.000	TERTINGGAL	6	0	866	0.0052	0.0005	161	0.0050	0.0025	9.88	0.0029	0.0004	59.75	0.0057	0.0014	0.0049	89,690	706,035.000
132	DARUL MAKMUR	PULO KRUEI	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	561	0.0033	0.0003	215	0.0067	0.0033	13.41	0.0040	0.0006	63.38	0.0061	0.0015	0.0058	106,236	722,581.000
133	DARUL MAKMUR	ALUE KUYUN	616,345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	385	0.0023	0.0002	131	0.0041	0.0020	2.82	0.0008	0.0001	56.59	0.0054	0.0014	0.0038	68,731	685,076.000
134	DARUL MAKMUR	ALUE RAYA	616,345.000	TERTINGGAL	9	157,549	2064	0.0123	0.0012	676	0.0211	0.0105	5.65	0.0017	0.0003	54.15	0.0052	0.0013	0.0133	243,707	1,017,601.000
135	DARUL MAKMUR	ALUE JAMPAK	616,345.000	TERTINGGAL	7	0	526	0.0031	0.0003	262	0.0082	0.0041	4.23	0.0013	0.0002	50.41	0.0048	0.0012	0.0058	106,063	722,408.000
136	DARUL MAKMUR	SUKA MULIA	616,345.000	BERKEMBANG	5	0	861	0.0051	0.0005	122	0.0038	0.0019	12.70	0.0038	0.0006	31.50	0.0030	0.0008	0.0037	68,407	684,752.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Des. PM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Des. PM	Des. PM	Bobot									
137	DARUL MAKMUR	SIMPANG DUA	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	429	0.0026	0.0003	113	0.0035	0.0018	9.88	0.0029	0.0004	46.19	0.0044	0.0011	0.0036	65,274	681.619.000
138	DARUL MAKMUR	SIDOJADI	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	504	0.0030	0.0003	141	0.0044	0.0022	8.31	0.0025	0.0004	44.81	0.0043	0.0011	0.0039	72,191	688.536.000
139	DARUL MAKMUR	SERBA JADI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549	3052	0.0182	0.0018	577	0.0180	0.0090	14.28	0.0042	0.0006	41.37	0.0040	0.0010	0.0124	227,704	1.001.598.000
140	DARUL MAKMUR	SERBA GUNA	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	2033	0.0121	0.0012	242	0.0075	0.0038	9.08	0.0029	0.0004	53.64	0.0051	0.0013	0.0067	122,847	739.192.000
141	DARUL MAKMUR	SP. DELI KILANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	499	0.0030	0.0003	78	0.0024	0.0012	8.47	0.0025	0.0004	43.54	0.0042	0.0010	0.0029	53,741	670.086.000
142	DARUL MAKMUR	PANTON BAYU	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	1278	0.0076	0.0008	194	0.0060	0.0030	16.94	0.0050	0.0008	46.56	0.0045	0.0011	0.0057	103,568	719.913.000
143	DARUL MAKMUR	UJONG TANJONG	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	951	0.0057	0.0006	238	0.0074	0.0037	88.91	0.0264	0.0040	53.61	0.0051	0.0013	0.0095	174,419	790.764.000
144	DARUL MAKMUR	SUKA RAMAI	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	970	0.0058	0.0006	164	0.0051	0.0026	26.81	0.0080	0.0012	65.93	0.0063	0.0016	0.0059	108,184	724.529.000
145	DARUL MAKMUR	LADANG BARO	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	356	0.0021	0.0002	134	0.0042	0.0021	25.40	0.0076	0.0011	53.80	0.0052	0.0013	0.0047	86,484	702.829.000
146	DARUL MAKMUR	ALUE BATEUNG BROK	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549	1173	0.0070	0.0007	536	0.0167	0.0083	22.58	0.0067	0.0010	37.40	0.0036	0.0009	0.0109	200,524	974.418.000
147	DARUL MAKMUR	SP. DELI KAMPONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	601	0.0036	0.0004	365	0.0114	0.0057	22.58	0.0067	0.0010	57.55	0.0055	0.0014	0.0084	154,373	1.085.816.000
148	DARUL MAKMUR	BLANG LUAH	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549	1598	0.0095	0.0010	420	0.0131	0.0065	15.92	0.0047	0.0007	52.47	0.0050	0.0013	0.0095	173,274	947.168.000
149	DARUL MAKMUR	SUMBER MAKMUR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	382	0.0023	0.0002	148	0.0046	0.0023	8.03	0.0024	0.0004	59.06	0.0057	0.0014	0.0043	78,884	695.229.000
150	DARUL MAKMUR	MAKARTI JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549	2278	0.0136	0.0014	771	0.0240	0.0120	36.69	0.0109	0.0016	48.06	0.0046	0.0012	0.0162	295,814	1.069.708.000
151	SUKA MAKMUE	LUENG BARO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1573	0.0094	0.0009	173	0.0054	0.0027	5.70	0.0017	0.0003	32.63	0.0031	0.0008	0.0047	85,507	701.852.000
152	SUKA MAKMUE	ALUE KAMBUK	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	480	0.0029	0.0003	54	0.0017	0.0008	6.14	0.0018	0.0003	41.04	0.0039	0.0010	0.0024	43,689	660.034.000
153	SUKA MAKMUE	KUTA PADANG	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	538	0.0032	0.0003	82	0.0026	0.0013	2.54	0.0008	0.0001	38.28	0.0037	0.0009	0.0026	48,153	664.496.000
154	SUKA MAKMUE	SUAK BILIE	616.345.000	BERKEMBANG	7	0	1038	0.0062	0.0006	247	0.0077	0.0038	11.85	0.0035	0.0005	39.63	0.0038	0.0010	0.0059	108,862	725.207.000
155	SUKA MAKMUE	MACAH	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	396	0.0024	0.0002	44	0.0014	0.0007	7.82	0.0023	0.0003	51.28	0.0049	0.0012	0.0025	45,790	662.135.000
156	SUKA MAKMUE	SEUMAMBEK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	136	0.0008	0.0001	23	0.0007	0.0004	7.83	0.0023	0.0003	50.67	0.0049	0.0012	0.0020	36,705	653.050.000
157	SUKA MAKMUE	COT KUTA	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	882	0.0053	0.0005	58	0.0018	0.0009	7.00	0.0021	0.0003	30.04	0.0029	0.0007	0.0025	45,087	661.432.000
158	SUKA MAKMUE	KABU BLANG SAPEK	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	545	0.0033	0.0003	70	0.0022	0.0011	2.82	0.0008	0.0001	46.06	0.0044	0.0011	0.0026	48,457	664.802.000
159	SUKA MAKMUE	COT PEURADI	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	659	0.0039	0.0004	33	0.0010	0.0005	2.58	0.0008	0.0001	46.48	0.0045	0.0011	0.0021	39,144	655.489.000
160	SUKA MAKMUE	BLANG SAPEK	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	736	0.0044	0.0004	79	0.0025	0.0012	7.21	0.0021	0.0003	41.64	0.0040	0.0010	0.0030	54,752	671.097.000
161	SUKA MAKMUE	LHOK BEUTONG	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	106	0.0006	0.0001	0	0.0000	0.0000	1.20	0.0004	0.0001	56.70	0.0054	0.0014	0.0015	27,053	643.398.000
162	SUKA MAKMUE	GAMPONG TEUNGOH	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	372	0.0022	0.0002	22	0.0007	0.0003	0.82	0.0002	0.0000	40.76	0.0039	0.0010	0.0016	28,915	645.266.000
163	SUKA MAKMUE	LHOK RAMEUAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	336	0.0020	0.0002	115	0.0036	0.0018	1.20	0.0004	0.0001	54.00	0.0052	0.0013	0.0033	61,171	677.516.000
164	SUKA MAKMUE	BLANG MULING	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	347	0.0021	0.0002	73	0.0023	0.0011	7.07	0.0021	0.0003	54.27	0.0052	0.0013	0.0030	54,227	670.572.000
165	SUKA MAKMUE	KRAK TAMPAL	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	601	0.0036	0.0004	109	0.0034	0.0017	16.94	0.0050	0.0008	46.05	0.0044	0.0011	0.0039	71,712	688.057.000
166	SUKA MAKMUE	MEUREUBO	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	340	0.0020	0.0002	27	0.0008	0.0004	1.24	0.0004	0.0001	41.37	0.0040	0.0010	0.0017	30,608	646.953.000
167	SUKA MAKMUE	KUTA BARO BLANG MULIN	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	173	0.0010	0.0001	10	0.0003	0.0002	2.75	0.0008	0.0001	51.92	0.0050	0.0012	0.0016	29,003	646.148.000
168	SUKA MAKMUE	ALUE PEUSAJA	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	241	0.0014	0.0001	42	0.0013	0.0007	16.94	0.0050	0.0008	47.89	0.0046	0.0011	0.0027	49,483	665.828.000
169	SUKA MAKMUE	ALUE GAJAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	104	0.0006	0.0001	10	0.0003	0.0002	5.65	0.0017	0.0003	53.89	0.0052	0.0013	0.0018	32,279	648.624.000
170	KUALA PESISIR	SUAK PUNTONG	616.345.000	BERKEMBANG	5	0	1067	0.0064	0.0006	118	0.0037	0.0018	33.07	0.0101	0.0015	28.26	0.0027	0.0007	0.0047	85,382	701.727.000
171	KUALA PESISIR	GAMPONG LHOK	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	452	0.0027	0.0003	39	0.0012	0.0006	2.82	0.0008	0.0001	45.72	0.0044	0.0011	0.0021	38,456	654.801.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa, RT/M	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Lini Wilayah			Lini Wilayah			Lini Wilayah						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Lini Wilayah	Rasio Lini Wilayah	Bobot	Lini Wilayah	Rasio Lini Wilayah	Bobot	Lini Wilayah	Rasio Lini Wilayah	Bobot				
172	KUALA PESISIR	KUALA BARO	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	672	0.0040	0.0004	92	0.0029	0.0014	12.53	0.0037	0.0006	34.37	0.0033	0.0008	0.0032	58,910	675.255.000	
173	KUALA PESISIR	PADANG RUBEK	616.345.000	BERKEMBANG	7	0	1439	0.0086	0.0009	321	0.0100	0.0050	22.72	0.0068	0.0010	29.94	0.0029	0.0007	0.0076	138,959	755.304.000	
174	KUALA PESISIR	PULO	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	378	0.0023	0.0002	24	0.0007	0.0004	4.23	0.0013	0.0002	56.78	0.0054	0.0014	0.0022	39,381	655.726.000	
175	KUALA PESISIR	LANGKAK	616.345.000	BERKEMBANG	8	0	1491	0.0089	0.0009	419	0.0130	0.0065	5.01	0.0015	0.0002	27.72	0.0027	0.0007	0.0083	152,032	768,377.000	
176	KUALA PESISIR	KUALA TUHA	616.345.000	BERKEMBANG	5	0	683	0.0041	0.0004	114	0.0036	0.0018	1.17	0.0003	0.0001	27.25	0.0026	0.0007	0.0029	52,897	669,242.000	
177	KUALA PESISIR	KUBANG GAJAH	616.345.000	BERKEMBANG	3	0	1119	0.0067	0.0007	52	0.0016	0.0008	3.20	0.0010	0.0001	35.03	0.0034	0.0008	0.0025	45,060	661,405.000	
178	KUALA PESISIR	KUALA TRANG	616.345.000	BERKEMBANG	3	0	2663	0.0159	0.0016	57	0.0018	0.0009	14.11	0.0042	0.0006	35.55	0.0034	0.0009	0.0040	72,487	688,832.000	
179	KUALA PESISIR	COT RAMBONG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	517	0.0031	0.0003	44	0.0014	0.0007	16.94	0.0050	0.0008	46.81	0.0045	0.0011	0.0029	52,595	668,940.000	
180	KUALA PESISIR	PADANG PANYANG	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	1457	0.0087	0.0009	161	0.0050	0.0025	29.64	0.0088	0.0013	22.47	0.0022	0.0005	0.0052	95,898	712,243.000	
181	KUALA PESISIR	ARONGAN	616.345.000	BERKEMBANG	6	0	943	0.0056	0.0006	193	0.0060	0.0030	2.82	0.0008	0.0001	26.29	0.0025	0.0006	0.0043	79,192	695,537.000	
182	KUALA PESISIR	JATI REJO	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	1055	0.0063	0.0006	57	0.0018	0.0009	29.36	0.0087	0.0013	42.09	0.0041	0.0010	0.0039	70,596	686,941.000	
183	KUALA PESISIR	PURWODADI	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	1718	0.0102	0.0010	97	0.0030	0.0015	2.12	0.0006	0.0001	30.58	0.0029	0.0007	0.0034	61,589	677,934.000	
184	KUALA PESISIR	LEUNG TEUKU BEN	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	611	0.0036	0.0004	61	0.0019	0.0009	3.91	0.0012	0.0002	33.77	0.0032	0.0008	0.0023	42,101	658,446.000	
185	KUALA PESISIR	PURWOSARI	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	1102	0.0066	0.0007	34	0.0011	0.0005	2.29	0.0007	0.0001	42.31	0.0041	0.0010	0.0023	42,193	658,538.000	
186	TADU RAYA	ALUE BATA	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1253	0.0075	0.0007	247	0.0077	0.0038	52.78	0.0157	0.0024	46.52	0.0045	0.0011	0.0081	147,664	764,059.000	
187	TADU RAYA	GUNONG SAPEK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	208	0.0012	0.0001	77	0.0024	0.0012	15.00	0.0045	0.0007	56.69	0.0054	0.0014	0.0034	61,393	677,738.000	
188	TADU RAYA	SARAH MANTOK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	148	0.0009	0.0001	34	0.0011	0.0005	5.65	0.0017	0.0003	64.28	0.0062	0.0015	0.0024	44,171	660,516.000	
189	TADU RAYA	PASIE LUAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	314	0.0019	0.0002	69	0.0021	0.0011	8.47	0.0025	0.0004	54.15	0.0052	0.0013	0.0029	53,818	670,163.000	
190	TADU RAYA	GUNONG GEULIGO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	355	0.0021	0.0002	88	0.0027	0.0014	12.70	0.0038	0.0006	61.58	0.0059	0.0015	0.0036	66,406	682,751.000	
191	TADU RAYA	GUNONG KEUPOK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	244	0.0015	0.0001	65	0.0020	0.0010	21.17	0.0063	0.0009	63.46	0.0061	0.0015	0.0036	66,374	682,719.000	
192	TADU RAYA	GUNONG PUNGKI	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1276	0.0076	0.0008	287	0.0089	0.0045	25.40	0.0076	0.0011	53.88	0.0052	0.0013	0.0077	140,196	756,541.000	
193	TADU RAYA	ALUE SIRON	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	347	0.0021	0.0002	80	0.0025	0.0012	42.34	0.0126	0.0019	59.73	0.0057	0.0014	0.0048	87,428	703,773.000	
194	TADU RAYA	COT MUE	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	459	0.0027	0.0003	57	0.0018	0.0009	16.94	0.0050	0.0008	55.33	0.0053	0.0013	0.0032	59,413	675,758.000	
195	TADU RAYA	BABAH ROT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	832	0.0050	0.0005	231	0.0072	0.0036	27.25	0.0081	0.0012	68.02	0.0065	0.0016	0.0069	127,101	743,446.000	
196	TADU RAYA	BABAH DUA	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	1296	0.0077	0.0008	107	0.0033	0.0017	69.15	0.0206	0.0031	29.91	0.0029	0.0007	0.0062	114,282	730,627.000	
197	TADU RAYA	BATU RAJA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	593	0.0035	0.0004	35	0.0011	0.0005	16.23	0.0048	0.0007	42.58	0.0041	0.0010	0.0026	48,424	664,769.000	
198	TADU RAYA	SIMPANG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	403	0.0024	0.0002	40	0.0012	0.0006	11.94	0.0035	0.0005	37.36	0.0036	0.0009	0.0023	41,974	658,319.000	
199	TADU RAYA	SUMBER JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	941	0.0056	0.0006	136	0.0042	0.0021	15.99	0.0048	0.0007	36.06	0.0035	0.0009	0.0043	77,961	694,306.000	
200	TADU RAYA	RANTO SELAMAT	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	1178	0.0070	0.0007	106	0.0033	0.0017	13.13	0.0039	0.0006	36.09	0.0035	0.0009	0.0038	69,669	686,014.000	
201	TADU RAYA	ALUE SEUPEUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	351	0.0021	0.0002	41	0.0013	0.0006	14.82	0.0044	0.0007	63.33	0.0061	0.0015	0.0030	55,455	671,800.000	
202	TADU RAYA	KRUENG ITAM	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	1886	0.0112	0.0011	221	0.0069	0.0034	24.02	0.0071	0.0011	41.57	0.0040	0.0010	0.0066	121,498	737,843.000	
203	TADU RAYA	ALUE GAJAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	137	0.0008	0.0001	19	0.0006	0.0003	12.00	0.0036	0.0005	69.51	0.0067	0.0017	0.0026	47,257	663,602.000	
204	TADU RAYA	ALUE LABU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	181	0.0011	0.0001	48	0.0015	0.0007	29.03	0.0086	0.0013	48.04	0.0046	0.0012	0.0033	60,481	676,826.000	
205	TADU RAYA	GAPA GARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	272	0.0016	0.0002	87	0.0027	0.0014	127.02	0.0378	0.0057	66.17	0.0064	0.0016	0.0088	160,584	776,929.000	
206	TADU RAYA	KUALA TADU	616.345.000	BERKEMBANG	2	0	747	0.0045	0.0004	35	0.0011	0.0005	14.47	0.0025	0.0004	39.34	0.0038	0.0009	0.0023	42,342	658,687.000	




No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa IPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot						
207	TADU RAYA	COT MEE	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	1180	0.0070	0.0007	126	0.0039	0.0020	16.58	0.0049	0.0007	53.76	0.0052	0.0013	0.0047	85.985	702.330.000
208	TRIPA MAKMUR	KUALA TRIPA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549	1315	0.0078	0.0008	473	0.0147	0.0074	64.92	0.0193	0.0029	38.80	0.0037	0.0009	0.0120	219.301	993.195.000
209	TRIPA MAKMUR	BABAH LUENG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0	958	0.0057	0.0006	274	0.0085	0.0043	95.97	0.0285	0.0043	58.83	0.0056	0.0014	0.0105	192.815	809.160.000
210	TRIPA MAKMUR	DRIEN TUJOH	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549	980	0.0058	0.0006	330	0.0103	0.0051	21.17	0.0063	0.0009	31.75	0.0030	0.0008	0.0074	136.043	909.937.000
211	TRIPA MAKMUR	LUENG KEUBE JAGAT	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549	1897	0.0113	0.0011	348	0.0108	0.0054	21.17	0.0063	0.0009	35.77	0.0034	0.0009	0.0084	152.958	926.852.000
212	TRIPA MAKMUR	KABU	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1237	0.0074	0.0007	312	0.0097	0.0049	41.10	0.0122	0.0018	50.10	0.0048	0.0012	0.0086	158.055	774.400.000
213	TRIPA MAKMUR	PASIE KEUBE DOM	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549	756	0.0045	0.0005	355	0.0111	0.0055	42.34	0.0126	0.0019	50.82	0.0049	0.0012	0.0091	166.393	940.287.000
214	TRIPA MAKMUR	NEUBOK YEE PK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	357	0.0021	0.0002	123	0.0038	0.0019	7.76	0.0023	0.0003	58.22	0.0056	0.0014	0.0039	70.897	687.242.000
215	TRIPA MAKMUR	NEUBOK YEE PP	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	445	0.0027	0.0003	218	0.0068	0.0034	14.61	0.0043	0.0007	48.80	0.0047	0.0012	0.0055	100.396	716.741.000
216	TRIPA MAKMUR	MON DUA	616.345.000	TERTINGGAL	5	0	459	0.0027	0.0003	122	0.0038	0.0019	43.33	0.0129	0.0019	55.85	0.0054	0.0013	0.0054	99.725	716.070.000
217	TRIPA MAKMUR	UJONG KRUENG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0	418	0.0025	0.0002	51	0.0016	0.0008	7.20	0.0021	0.0003	52.74	0.0051	0.0013	0.0026	48.162	664.507.000
218	TRIPA MAKMUR	PANTON PANGE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0	372	0.0022	0.0002	140	0.0044	0.0022	34.58	0.0103	0.0015	58.88	0.0057	0.0014	0.0054	98.096	714.441.000
219	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	BLANG PUUK	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	661	0.0039	0.0004	12	0.0004	0.0002	66.61	0.0198	0.0030	40.99	0.0039	0.0010	0.0045	83.056	699.401.000
220	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	BABAH SUAK	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	469	0.0028	0.0003	70	0.0022	0.0011	3.53	0.0010	0.0002	72.32	0.0069	0.0017	0.0033	59.745	676.090.000
221	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	KUTA TEUNGOH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	524	0.0031	0.0003	83	0.0026	0.0013	101.20	0.0301	0.0045	49.58	0.0048	0.0012	0.0073	133.827	750.172.000
222	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	BLANG MEURANDEH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0	407	0.0024	0.0002	95	0.0030	0.0015	101.97	0.0303	0.0045	58.14	0.0056	0.0014	0.0077	140.356	756.706.000
Total			136.828.590.000			3.781.176	167.672	1.0000	0.1000	32.112	1.0000	0.5000	3.363.72	1.0000	0.1500	10.418.15	1.0000	0.2500	1.0000	18.313.055	158.922.821.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Nagan Raya	158.922.821
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Nagan Raya	158.922.821
Pagu Alokasi Dasar Kab. Nagan Raya	136.828.590
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Nagan Raya	136.828.590
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Nagan Raya	3.781.176
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Nagan Raya	3.781.176
Pagu Alokasi Formule Kab. Nagan Raya	18.313.055
Hasil Hitung Alokasi Formule Kab. Nagan Raya	18.313.055
Jumlah Desa	222

Bobot	
IP	10%
IPM	50%
LW	15%
IKG	25%

158.922.821.000

  
 BURATI NAGAN RAYA  
 M. DJAMIL DHAM